



PENETAPAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan atas nama:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harjoyo, S.H., advokat di Kantor Harjoyo H Luing & Partners beralamat di Jalan Temenggung Tilung IV Nomor 49 RT.05/RW.11 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah/ e-mail: *lawfirm.harjoyo@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 26 Oktober 2023 dengan Nomor 21/Pdt/2023/SK/PN Pps, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pps, tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pps, tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 20 Oktober 2023, dibawah Nomor Register: XX/Pdt.G/2023/PN Pps;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan diketahui pemanggilan terhadap Tergugat tidak berhasil dilaksanakan karena alamat yang salah, Tergugat sudah tidak tinggal ditempat yang disebutkan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pps pada tanggal 20 Oktober 2023, untuk dicabut, dengan alasan akan memperbaiki gugatan khususnya perbaikan terhadap alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat yang dapat dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan proses persidangan dalam perkara *a quo*, yang mana permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan dalam sidang kedua, maka berdasarkan Pasal 271 RV Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum ada jawaban dari Tergugat atau sebelum pemeriksaan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap Perkara Perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pps, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pps, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pps;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, oleh kami, Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H., dan Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pps tanggal 20 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Lelo Herwan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp100.000,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Panggilan	:	Rp36.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Pemberitahuan	:	Rp18.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp234.000,00;

(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)